

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

A. Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Umumnya

1. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang, yang memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang untuk membayar kepada kas negara yang dapat di paksakan tanpa mendapat imbalan, yang secara langsung dapat di tunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang di gunakan sebagai alat (pendorong dan penghambat) untuk mencapai tujuan di bidang keuangan.⁸

Pernyataan mengenai hak negara memungut pajak terhadap rakyat beserta dasar keadilannya merupakan pernyataan yang mendasar, mengingat setiap pungutan pajak dengan nama apapun yang di lakukan oleh negara akan mengurangi kemampuan ekonomi seseorang, membatasi daya beli dan dapat mempengaruhi kesejahteraan hidup seseorang.

⁸ <http://www.scribd.com/doc/58290412/Peranan-Pajak-Bumi-Dan-Bangunan-Terhadap-an-Pajak-Di-Dki-Jakarta>. Diakses pada tanggal 8 april 2019

Definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya adalah:

- a. Menurut Prof. Dr. P. J. A. adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- b. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Sedangkan menurut Ray M, Sommerfeld, dkk mengemukakan bahwa, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib di laksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas - tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.⁹

4. ⁹ Jamaluddin, Pengantar Perpajakan (Alauddin: Alauddin University Press, 2011), hlm.3 -

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.¹⁰

Selanjutnya penulis mengutip dari beberapa ahli bahwa pengertian pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau di dimanfaatkan oleh orang atau pribadi dan atau untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang di gunakan untuk kegiatan usaha perkebuan, perhutanan dan pertambangan.

Dari uraian tersebut diatas memiliki beberapa unsur pengertian sebagai berikut:

¹⁰ Mardiasmo, Perpajakan edisi revisi 2006, Andi, Yogyakarta, 2006, hlm. 7.

- a. Pajak adalah iuran masyarakat atau rakyat kepada negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang
- b. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi, tanah dan perairan pedalaman serta laut.
- c. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.

Dalam pengertian Pajak Bumi dan Bangunan dikenal dengan istilah Objek pajak dan Subjek pajak yaitu:

- a. Objek pajak

Adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau di manfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan atau perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak:

1. Yang digunakan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
2. Yang di gunakan untuk kepentingan umum seperti tempat ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional.
3. Yang digunakan untuk kuburan peninggalan purbakala dan atau sejenisnya.

4. Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, dan taman nasional.
5. Yang digunakan perwakilan diplomatik atau konsulat.
6. Yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

b. Subjek pajak

Adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Selanjutnya Objek pajak dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Rimsky K. Judisseno dalam bukunya “PAJAK DAN SETRATEGI BISNIS Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum Dan Penerapan Akuntansi di Indonesia (2005:359)” menjelaskan sebagai berikut:

Yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut di wilayah Indonesia sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Pengertian bangunan meliputi:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah, taman mewah
- e. Tempat olah raga
- f. Galangan kapal/ dermaga
- g. Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas serta pipa minyak
- h. Pasilitas lain yang memberikan manfaat.

Sedangkan yang menjadi pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, mengusai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa.¹¹

¹¹ Rimsky K. Judisseno, PAJAK DAN STRATEGI BISNIS Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 359

Selanjutnya pengertian istilah pajak menurut Sony devano, SE, M.ak, Ak dan Siti Kurnia Rahayu, SE, Ak. Dalam bukunya PERPAJAKAN, Konsep , Teori, dan Isu (2006: 21), Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2006. Menjelaskan bahwa istilah pajak berasal dari Bahasa jawa yaitu “Ajeg” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Pajak atau Pa-ajeg berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi petani untuk di serahkan kepada raja dan pengurus desa, adapun besar kecilnya bagian berdasar adat kebiasaan pada saat itu. Ciri-ciri atau unsur pokok pengertian pajak sebagai berikut:

1. Pajak di pungut berdasarkan undang-undang dalam pemungutan pajak harus di dasarkan pada peraturan perundang-undangan.
2. Pajak dapat di paksakan
Yaitu wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang- undang .
Tindakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sangsi administrasi maupun sangsi pidana.
3. Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah.

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan dan fungsi penegakan keadilan, untuk melaksanakan kegiatan tersebut membutuhkan dana untuk pembiayaannya.

4. Tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi secara langsung.

Yang dimaksud dalam perlakuan ini yaitu wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkan kepada pemerintah, tetapi wajib pajak dapat merasakan secara tidak langsung bentuk-bentuk kontraprestasi dengan dibangunnya fasilitas umum, dibangunnya sarana prasarana, pertahanan dan keamanan negara yang dibiayai APBN/APBD.

5. Berfungsi sebagai budgeter dan regulend.

Fungsi budgeter atau anggaran dimana pajak berfungsi mengisi kas negara/ daerah yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum Pemerintah baik rutin maupun untuk keperluan pembangunan.¹²

¹² Sony devano dan Siti Kurnia Rahayu, PERPAJAKAN, Konsep , Teori, dan Isu, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 21

E.A.Abd'rachim dalam bukunya PAJAK DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA (2009:7) penerbit Nobel Edumedia, Jakarta. Mengutip pendapat beberapa ahli tentang pengertian pajak sebagai berikut:

1. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saping yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik inplesment.
2. Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
3. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

4. Pajak adalah prestasi kepada pemetintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat di paksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.¹³

Sedangkan menurut Herry Purwono menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Dasar- Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak (Erlangga, 2010:6) Jakarta memberikan pengertian mengenai pajak mengutip dari beberapa pendapat para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang di paksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah.
2. Pajak sebagai bantuan uang secara insidental atau secara periodik (tanpa kontraprestasinya) yang di pungut oleh badan yang bersifat umum (negara) untuk memperoleh pendapatan ketika terjadi suatu sasaran pemajakan karena undang- undang telah menimbulkan utang pajak.

¹³ E.A.Abd'rachim, PAJAK DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA, Nobel Edumedia, Jakarta,2009, hlm. 7

3. Pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
4. Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi, yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
5. Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
6. Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.
7. Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa-jasa timbak (kontraprestasi) yang langsung dapat di

tunjukan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dengan beragam pengertian pendefinisian pajak, sehingga dapat di simpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak yaitu:

- a. Iuran atau kontribusi wajib pajak kepada negara
- b. Dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang bersipat memaksa.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi secara langsung yang dapat di tunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Secara khusus, undang-undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁴

E.A.Abd'rachim dalam bukunya PAJAK DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA (2009:2) penerbit Nobel Edumedia, Jakarta. Menjelaskan bahwa hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan (hak dan kewajiban) antara negara atau pemerintah sebagai pemungut pajak (fiscus) dengan rakyat sebagai pembayar pajak (wajib pajak).

¹⁴ Herry Purwono menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Dasar- Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak, Erlangga, Jakarta,2010, hlm. 6

Hukum pajak juga sering di sebut hukum fiskal dan pengertian pajak sering di samakan dengan pengertian piskal, piskal berasal dari fiscus yang berarti keranjang tempat uang selanjutnya pengertian piskal ini berkembang lebih luas lagi yaitu segala sesuatu mengenai keuangan negara, sehingga di sini terdapat perbedaan antara pajak dan piskal karena pajak merupakan bagian dari piskal.

Piskal terdiri dari:

- a. Pajak
- b. Denda- denda atau perampasan untuk kepentingan negara
- c. Uang konsesi
- d. Royalty

Hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak material dan formal.

1. Hukum pajak material

Yaitu hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan misalnya keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenai pajak, siapa-siapa yang harus dikenai pajak, sangsi-sangsi hukum dan peraturan-peraturan lainnya berkaitan dengan pajak material.

2. Hukum pajak formal

Yaitu hukum pajak yang memuat tata cara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan.

Hukum pajak formal memuat ketentuan-ketentuan tentang:

- a. Tata cara (prosedur) penetapan jumlah hutang pajak
- b. Hak-hak fiscus untuk mengadakan pengawasan
- c. Kewajiban membuat pembukuan
- d. Prosedur pelunasan hutang pajak
- e. Prosedur pengajuan surat keberatan dan sebagainya

Di dalam pembahasan selanjutnya memberikan penjelasan mengenai azas perpajakan sebagai berikut:

- a. Azas pengenaan pajak: di bagi lagi kedalam tiga bagian yaitu azas negara tempat tinggal (azas domisili), azas negara asal (negara sumber), dan azas kebangsaan (status kewarganegaraannya).
- b. Azas pelaksanaan pemungutan pajak di bagi lagi yaitu:
 - Azas yuridis, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum yang adil dan tegas.

- Azas ekonomis, pajak di samping mempunyai fungsi budgeter juga mempunyai fungsi mengatur.
 - Azas finansial, fungsi pajak yang terpenting yaitu fungsi budgeter memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara.
- c. Azas perpajakan yang lain, terdiri dari:
- Azas legal, yaitu pungutan pajak di dasarkan pada undang-undang.
 - Azas kepastian hukum yaitu ketentuan-ketentuan pepajakan tidak boleh menimbulkan keraguan, kebingungan harus jelas dan memberikan satu pengertian.
 - Azas efesien, pajak dari masyarakat di gunakan untuk membiayai kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan
 - Azas nondistorsi pajak tidak menimbulkan adanya distorsi di masyarakat terutama distorsi ekonomi.
 - Azas kesederhanaan, aturan-aturan pajak dibuat sederhana, mudah di mengerti baik oleh fiscus maupun wajib pajak.

- Azas adil, yaitu alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat mencerminkan keadilan.¹⁵

Sedangkan menurut Sony Devano, SE, M.AK, AK. Dan Siti Kurnia Rahayu SE, AK. Dalam bukunya PERPAJAKAN, Konsep, Teory dan Isu (2006: 38) penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta menjelaskan bahwa azas pemungutan pajak di dasarkan pada azas-azas tertentu bagi fiscus sehingga negara memberikan hak kepada diriya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, pada hakikatnya memungut pajak dengan paksa sebagian harta yang dimiliki dari penduduknya.

Azas pemungutan pajak tersebut diatas yaitu:

1. Azas domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal wajib pajak, wajib pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek pajak yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang di kenakan pajak.

¹⁵ E.A.Abd'rachim dalam bukunya PAJAK DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA (2009:2) penerbit Nobel Edumedia, Jakarta, hlm. 2

2. Azas sumber

Pemungutan pajak bergantung pada sumber di mana objek pajak di peroleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut di peroleh. Jika disuatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

3. Azas kebangsaan (azas nasional)

Yaitu menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Azas kebangsaan atau azas nasional adalah azas yang menganut cara pemungutan pajak yang di hubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.¹⁶

Selanjutnya menurut Rinsky K. Judissenno dalam bukunya PAJAK DAN STRATEGI BISNIS Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia (2005: 24) penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005. Menjelaskan bahwa system pelaksanaan pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia adalah:

1. Official assesment sytem

Yaitu wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus, masyarakat kurang bertanggung jawab.

¹⁶ Sony Devano dan Siti kurnia rahayu, PERPAJAKAN, Konsep, Teory dan Isu , Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,2006, hlm 38

2. Semi self assesment sytem

Adalah suatu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu wajib pajak dan fiskus.

3. Full self assessment sytem

Adalah suatu system pemungutan pajak dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di setorkan

4. With bolding sytem

Adalah suatu system pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa pemungutan pajak di Indonesia di laksanakan oleh pemerintah. Secara umum pemerintah di bagi menjadi 2 yaitu pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat biasanya lebih mengurus semua kepentingan negara pada umumnya sedangkan pemerintah daerah hanya mengurus kepentingan daerahnya saja.

Pengelolaan dan pemungutan pajak di Indonesia di bagi menjadi pajak pusat dan daerah.

1. Pajak pusat

Adalah pajak yang di kelola dan di pungut oleh negara seperti PPh, PPn, PPnbnm, bea materai

2. Pajak daerah

Adalah pajak yang pengelolaan dan pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah seperti, pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan, pajak tontonan dan pajak daerah lainnya.¹⁷

2. Asas-Asas Hukum Pajak

Dalam penulisan mengenai tinjauan kepustakaan, penulis akan mengemukakan teori-teori dari berbagai para ahli sebagai berikut:

Menurut Prof.Dr.Mardiasmo,MBA.,Ak. Menyatakan dalam bukunya “Perpajakan”Edisi Revisi 2006 bahwa azaz-azaz hukum pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

¹⁷ Rimsky K. Judisseno, PAJAK DAN STRATEGI BISNIS Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005, hlm. 24

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.¹⁸

Azas Pajak Bumi dan Bangunan dalam kutipan berikutnya menyatakan bahwa azas pajak bumi dan bangunan meliputi:

Azas pajak bumi dan bangunan

1. Memberikan Kemudahan Dan kesederhanaan
2. Adanya kepastian hukum
3. Mudah mengerti dan adil
4. Menghindari Pajak berganda.¹⁹

Sedangkan menurut Dr. Wiratni Ahmadi, S.H dalam bukunya **“Perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak”** menyatakan bahwa untuk mewujudkan cita-cita mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara merata maka salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan dikeluarkannya suatu kebijakan, dengan persetujuan badan legislatif, yaitu pajak.

Oleh karena itu azas hukum pajak yang di tindak lanjuti, harus disertai dengan perangkat aturan agar diharapkan pemungutan pajak tidak memunculkan persoalan-persoalan bagi Wajib Pajak, Wajib Pajak biasanya ingin adanya keadilan walaupun istilah keadilan sifatnya

¹⁸ Mardiasmo, Perpajakan edisi revisi 2006, Andi, Yogyakarta, 2006, hlm. 1.

¹⁹ Ibid hlm. 295

relatif, misalnya menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya. Agar terpenuhi azas keadilan dalam hukum pajak setiap wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum pajak.²⁰

3. Dasar Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan

- a. UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. KMK No.201/KMK.04/2000 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. KMK No. 523/KMK.04/1998 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. 4) KMK No. 1004/KMK.04/1985 Tentang Penentuan Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional yang Menggunakan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000 Tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- e. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-16/PJ.6/1998 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.Surat Edaran Dirjen

²⁰ Wiratni Ahmadi, Perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 10

Pajak Nomor: SE- 43/PJ.6/2003 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB dan Perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB Untuk Tahun Pajak 2004. 7) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-57/PJ.6/1994 Tentang Penegasan dan Penjelasan Pembebasan PBB atas Fasilitas Umum dan Sarana Sosial Untuk Kawasan Industri dan Real Estate.²¹

Sedangkan Prof.Dr.Mardiasmo,MBA,AK. Dalam bukunya Perpajakana edisi rvisi 2011 (2011:11) Penerbit Andi, Yogyakarta. Menjelaskan undang-undang pajak bumi dan bangunan setelah Indonesia merdeka mengacu pada:

1. Undang-undang darurat nomor 11 tahun 1957 .
2. Undang-undang nomor 11 tahun 1959 tentang pajak hasil bumi.
3. Undang- undang nomor 12 tahun1985 tentang pajak bumi dan bangunan.
4. Undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.

Undang-undang pajak bumi dan bangunan mulai berlaku tanggal 1 januari 1986 yang merupakan pengganti dari peraturan perundang-undangan sebelumnya sedangkan perundang-undangan

²¹ <http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=pbb> diakses pada tanggal 24 september 2014

pada jaman penjajahan sebelum Indonesia merdeka yaitu sebagai berikut:

- a. Ordonansi pajak rumah tangga tahun 1908
- b. Ordonansi perponding Indonesia tahun 1923
- c. Ordonansi pajak kekayaan tahun 1932
- d. Ordonansi perponding tahun 1928
- e. Ordonansi pajak jalan tahun 1942.²²

Menurut Sony Devano,SE,M.AK.,AK dan Siti Kurnia Rahayu,SE.,AK. Dalam bukunya PERPAJAKAN, konsep,Teori, Isu (2006:49) Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta 2006. Memberikan penjelasan bahwa dalam pemungutan pajak terdapat justifikasi (pembenaran atau dasar), sehingga piskus berwenang untuk memungut pajak. Untuk mendapatkan justifikasi pemungutan pajak, maka dalam hukum pajak telah timbul beberapa teori yang termasuk dalam azas pemungutan pajak yang menurut falsafah hukum yaitu pemungutan pajak harus di lakukan berdasarkan:

1. Azas keadilan

Menyatakan bahwa hukum pajak harus mengabdikan dan berdasarkan kepada suatu azas yaitu azas keadilan.

²² Mardiasmo,Perpajakana Edisi Revisi 2011, Andi, Yogyakarta, 2011, hlm. 11

2. Azas yuridis

Menyatakan bahwa hukum pajak, harus dapat memberikan jaminan hukum, baik untuk negara maupun warga negaranya. Bagi fiskus dan juga bagi wajib pajak artinya setiap pengenaan dan pemungutan pajak harus berdasar undang-undang.

3. Azas ekonomis

Pajak yang di bayarkan warga negara selaku wajib pajak yang di pungut oleh fiskus harus di usahakan oleh peraturan perpajakan.

4. Azas financial

Pajak sebagai penerimaan negara yang menjadi primadona, yang di gunakan untuk membiayai pemerintah di dalam menjalankan fungsinya, dan untuk tujuan mensejahterakan masyarakat. Untuk memperoleh penerimaan tersebut maka biaya yang di keluarkan untuk upaya pengumpulan pajak harus jauh lebih kecil dari pada jumlah pajak yang di peroleh pemungutan pajak harus efisien.²³

²³ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, PERPAJAKAN, konsep,Teori, Isu (2006:49) Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta 2006, hlm 49

B. Pengertian Pendapatan Asli Daerah pada umumnya

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah pada umumnya

Menurut Abdul Halim dalam bukunya “**Akutansi Keuangan Daerah**” (2004:94) Penerbit Salemba 4 Jakarta menjelaskan bahwa PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda (otonomi daerah) sebagai perwujudan asas desentralisasi. Ketentuan di atas jelas bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak dan retribusi daerah serta hasil usaha daerah sendiri. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini ciri-ciri pajak daerah berasal dari pajak

negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang, pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya, hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.²⁴

2. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara atau pemerintah dalam rangka mengisi kas untuk memenuhi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Sedangkan menurut Dr. Wiratni Ahmadi, S.H dalam bukunya “perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak.” Bahwa pengertian pajak dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu peralihan harta kekayaan yang berasal dari rakyat kepada pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pajak adalah sumberdana bagi penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk mencapai maksud dan tujuan yang di cita-citakan masyarakat adil dan makmur secara merata.²⁵

²⁴ Abdul Halim, Akutansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba 4 Jakarta, 2004, hlm. 94

²⁵ Wiratni Ahmad, perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak, Bandung, 2006, hlm. 7

Untuk mengetahui lebih lanjut bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak pemerintah pusat yang sekarang pengelolaannya telah di limpahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah, pajak tersebut merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pengisian kas daerah untuk keperluan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan diatur oleh Undang-undang nomor 12 tahun 1985 sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1994.

Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan menjelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan.

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai pengertian Pendapatan Asli Daerah dari para ahli, sebagaimana diketahui bahwa pajak daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah, untuk mengetahui lebih lanjut sebagaimana yang di kemukakan Herry Purwono dalam bukunya DASAR-DASAR PERPAJAKAN DAN AKUNTANSI PAJAK (2010:10) Penerbit Erlangga, jakarta Tahun 2010 bahwa penggolongan pajak di bagi tiga: berdasarkan wewenang pemungutan, berdasarkan administrasi dan pembebanan, berdasarkan sasaran.

Untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan wewenang pemungutan
 - a. Pajak pusat (negara) adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah pusat.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- 1). Pajak daerah Provinsi: misalnya pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak penagambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan.
- 2). Pajak daerah kabupaten/kota : misalnya pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan dan lain-lain pajak daerah lainnya berdasarkan perda.

Pajak daerah kabupaten/kota adalah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah selain retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

2. Berdasarkan administrasi dan pembebanan di bagi kedalam 2 bagian.
 - a. Pajak langsung, dapat dibagi secara administrasi dan secara ekonomis

- Secara administrasi: berkohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan secara berkala (berulang setiap tahun atau berdasarkan waktu tertentu).
- Secara ekonomis: beban pajak harus di tanggung sendiri dan tidak dapat di limpahkan kepada orang lain.

b. Pajak tidak langsung, dapat dibagi seperti diatas yaitu secara administrasi dan secara ekonomis.

- Secara administrasi: tidak berdasarkan kohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan hanya bila terjadi hal atau peristiwa yang di kenakan pajak.
- Secara ekonomis: beban pajak dapat di limpahkan kepada orang lain misalnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

.3. Berdasarkan sasaran, dapat di bagi 2 yaitu pajak subjektif dan pajak objektif

- a. Pajak subjektif: yaitu pajak yang memperhatikan pertamanya keadaan pribadi wajib pajak seperti pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif: yaitu pajak yang memperhatikan pertamanya pada objek pajak (benda, peristiwa, perbuatan atau keadaan) yang menyebabkan timbulnya kewajiban

membayar pajak seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Sedangkan Prof.Dr.Mardiasmo,MBA,AK. Dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi 2011 (2011:12) penerbit Andi Yogyakarta memberikan pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain:

1. Daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.
2. Pajak daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya.
4. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

5. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi, pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.

Adapun jenis pajak daerah di bagi kedalam dua bagian yaitu:

1. Pajak daerah Provinsi terdiri dari:
 1. Pajak kendaraan bermotor
 2. Bea balik nama kendaraan bermotor
 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 4. Pajak air permukaan
 5. Pajak rokok
2. Pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari:
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
 - g. Pajak parkir
 - h. Pajak air tanah
 - i. Pajak sarang burung walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).²⁶

C. Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan

Sistem pemungutan pajak menurut Prof.Dr.Mardiasmo,MBA.,AK. Dalam bukunya PERPAJAKAN Edisi Revisi 2006 (2006:7) Penerbit Andi Yogyakarta 2006. Menyatakan sebagai berikut:

- a. Official Assesment System, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut :
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Pemerintah.
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah..
- b. Self Assesment System, Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan

²⁶ Mardiasmo, PERPAJAKAN Edisi Revisi 2006 (2006:7) Penerbit andi Yogyakarta, 2006, hlm. 7

menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak.

- c. With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut, Indonesia menganut Self Assesment System, hal ini tertuang dalam pasal 28 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan. Namun tidak sedikit Wajib Pajak yang menganut With Holding System, hal ini dikarenakan asumsi Wajib Pajak yang menganggap pengurusan pajak ini hanya membuang waktu dan juga kurang pahami Wajib Pajak untuk melakukan Self Assesment sehingga kegiatan tersebut dipercayakan kepada pihak ketiga yang lebih kompeten dalam mengurus perpajakan.

Selanjutnya menurut Rimsky K.judiseno dalam bukunya PAJAK dan STRATEGI BISNIS (2005:24) Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005. Memberikan penjelasan bahwa system pemungutan pajak yang di kenal di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Official Assessment System

Yaitu wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus.

2. Semi self assessment system yaitu system pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu wajib pajak dan fiskus.

3. Full self assessment yaitu system pemungutan pajak di mana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di setorkan.

4. With holding system

Yaitu system pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh wajib pajak atau fiskus.²⁷

Menurut Dr.Arles P.ompusunggu,SE.,M.si.,AK. Dalam bukunya CARA LEGAL SIASATI PAJAK (2011:2) Penerbit Puspa Swara, Jakarta menjelaskan bahwa beban pajak adalah sesuatu yang wajib di bayar oleh masyarakat wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang di peroleh pada periode atau masa tertentu.

Setiap warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak walaupun kontrapretasi didapatkan secara tidak langsung dari negara. Besarnya penghasilan yang di peroleh berkaitan dengan jumlah kewajiban pajak yang harus di bayarkan kepada negara.²⁸

Menurut Sony Devano,S.E.,M.AK.,AK. dan Siti Kurnia Rahayu, S.E.,AK. Dalam bukunya PERPJAKAN, Konsep, Teori, dan Isu (2006:39) Penerbit Kencana Preneda Media Grup, Jakarta 2006. Memberikan penjelasan mengenai cara

²⁷ Rimsky K.judiseno, PAJAK dan STRATEGI BISNIS, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 24

²⁸ Dr.Arles P.ompusunggu, CARA LEGAL SIASATI PAJAK Penerbit Puspa Swara, Jakarta, 201, hlm.2

pemungutan pajak, dimana dalam hukum pajak dikenal 3 macam yang memungut pajak atau suatu penghasilan atau kekayaan, yaitu yang di namakan sistem nyata, system fiktif, dan system campuran.

System tersebut harus dengan nyata-nyata disebutkan dalam undang-undang masing-masing pajak. Fiskus dan wajib pajak harus mentaatinya dan tidak di benarkan memilih cara yang menyimpang.

Pengertian pajak ketiga macam tersebut sebagai berikut:

a. System fiktif

Yaitu penilaian pajak di hitung menurut system fiktif, keseluruhan pendapatan yang di peroleh di gunakan sebagai jumlah pendapatan yang di kenakan pajak, banyak wajib pajak yang di nilai berdasarkan pendapatan fiktif atau di nilai berdasarkan pendapatan yang salah.

b. System nyata (riil)

Sistem nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh di peroleh dalam setiap tahun pajak. Jumlah pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak.

c. System campuran

Dalam system campuran pengenaan pajak atas kedua stelsel (system fiktif dan riil) yaitu mendasarkan pengenaan pajak dalam tahun pajak dianggap sama dengan tahun yang lalu, yang

semula di pakai fiskus di sesuaikan dengan kenyataan dan mengadakan pembedaan-pembedaan sehingga dengan demikian beralih dari system fiktif ke system nyata (rill).²⁹

Selanjutnya system pemungutan pajak menurut Hary Purwono dalam bukunya DASAR-DASAR PERPAJAKAN DAN AKUNTANSI PAJAK (2010:12) Penerbit Erlangga Jakarta 2010 memberikan penjelasan mengenai system pemungutan pajak dimana sampai saat ini ada tiga system yang di aplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu:

1. Official assessment system

Melalui system ini besarnya pajak di tentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak (SKP) wajib pajak bersifat fasif, wajib pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang yang di tetapkan fiskus dalam SKP.

Indonesia menerapkan system ini pada kurun waktu awal kemerdekaan dengan mengadopsi peraturan perpajakan buatan Belanda hingga tahun 1967.

2. Self assessment system

System ini mulai di aplikasikan bersamaan dengan repormasi perpajakan pada tahun 1983 setelahnya terbit undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, yang dimulai berlaku 1 januari 1984.

²⁹ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, PERPAJAKAN, Konsep, Teori, dan Isu, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta 2006, hlm 39

Dalam undang-undang ini masyarakat wajib pajak di beri kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui system menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang.

3. With holding tax system

Dengan system ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga.

Untuk waktu sekarang system ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai

Sedangkan dalam pembahasan selanjutnya menyatakan bahwa hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah(fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Hukum pajak ada dua macam yaitu hukum pajak materil dan hukum pajak formil, dalam hukum formil memuat bentuk atau tatacara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan, hukum ini memuat antara lain:

1. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu hutang pajak
2. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan hutang pajak.
3. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.³⁰

³⁰ Hary Purwono, DASAR-DASAR PERPAJAKAN DAN AKUNTANSI PAJAK, Erlangga Jakarta 2010, hlm. 12

D. Hak Dan Kewajiban wajib Pajak

Sebagaimana diketahui bahwa hak dan kewajiban wajib pajak saling keterkaitan, tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan yang erat dari keduanya dan saling melengkapi.

Hak dan kewajiban wajib pajak sebagaimana yang di kemukakan oleh Dr Wiratni Ahmadi S.H menjelaskan dalam bukunya “Perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak”.

Hak-hak wajib pajak antara lain:

1. Memperoleh Formulir-formulir yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan berbagai kewajiban yang harus di penuhi wajib pajak
2. Memperoleh penyuluhan mengenai perpajakan
3. Mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi)
4. Mengajukan permohonan untuk mencicil ataupun menunda pembayaran pajak
5. Mengajukam keberatan/banding/peninjauan kembali atas ketetapan pajak yang telah di terbitkan
6. Wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa untuk menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

³¹ Wiratni Ahmadi, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 21

Sedangkan kewajiban wajib pajak menurutnya yaitu:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
2. Membayar pajak terutang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.³²

Selanjutnya menurut Prof.Dr.Mardiasmo,MBA.,AK. Dalam bukunya PEPAJAKAN Edisi Revisi 2011 (2011: 2) Penerbit Andi, Yogyakarta 2011 memberikan penjelasan mengenai hak-hak wajib pajak agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

Dalam uraian berikutnya memberikan penjelasan bahwa negara mempunyai hak memungut pajak, hal ini ada beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak.

Teori-teori tersebut antara lain:

³² Ibid halm 16

1. Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan kerja, harta benda, dan hak-hak rakyatnya, oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang di ibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan.

2. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus di bayar.

3. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus di bayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yakni pendekatan objektif dan pendekatan subjektif

Sedangkan E.A.Abd'rachim dalam bukunya PAJAK DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA (2009:13) Penerbit Nobel Edumedia, Jakarta 2009 memberikan penjelasan bahwa hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan dan jaminan ini di berikan kepada pihak-pihak yang tersangkut di dalam pemungutan pajak yakni pihak fiskus di beri jaminan terhadap pelaksanaan tugasnya. Misalnya fiskus di beri kewenangan untuk melakukan penagihan, melakukan teguran, melakukan pemeriksaan, dan sebagainya. Demikian

pula kepada wajib pajak atau penanggung pajak juga di berikan hak untuk memperoleh perlindungan.

Misalnya: wajib pajak dapat mengajukan keberatan, banding, gugatan dan sebagainya.³³

Menurut Rimsky K. Judiseno dalam bukunya PAJAK DAN STRATEGI BISNIS (2005:58) Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005, memberikan penjelasan bahwa ada beberapa petunjuk yang perlu diketahui oleh wajib pajak sehubungan dengan kewajibannya membayar pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Petunjuk mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Petunjuk mengenai Surat Pemberitahuan Tahunan(SPT)
3. Petunjuk mengenai Surat Ketetapan Pajak (SKP)
4. Petunjuk mengenai Surat Tagihan Pajak (STP)
5. Petunjuk mengenai Surat Keberatan, Putusan Banding dan Surat Paksa

Sedangkan dalam uraian yang lain menjelaskan bahwa dalam teori dan azas perpajakan lebih banyak menekankan masalah subjek dan objek yang dikenakan, dipotong, dan di pungut pajak. Oleh karena itu kriteria tersebut merupakan jenis pajak yaitu pajak objektif dan pajak subjektif.

1. Pajak subjektif

³³ E.A.Abd'rachim, PAJAK DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA, Nobel Edumedia, Jakarta, 2009, hlm. 13

Adalah jumlah pembayaran pajak yang besar kecilnya tergantung pada status dan keadaan wajib pajaknya.

- Kewajiban pajak subjektif orang pribadi di mulai pada saat orang tersebut di lahirkan dan berakhir saat meninggal dunia.
- Kewajiban pajak subjektif badan, dimulai pada saat badan tersebut didirikan dan berakhir di mana bubar atau tidak ada lagi di Indonesia.

2. Pajak objektif

Adalah pemungutan pajak yang pada prinsipnya tidak mengindahkan kondisi wajib pajak, tapi kewajiban pajak orang pribadi dan badan secara objektif di mulai saat di penuhinya sebab-sebab yang dapat menimbulkan kewajiban membayar pajak.³⁴

Sedangkan menurut Sony Devano, S.E., M.Ak., AK. Dan Siti Kurnia Rahayu, S.E., AK. Dalam bukunya PERPAJAKAN, Konsep, teori, dan Isu (2006:81) Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta 2006. Memberikan penjelasan bahwa pengertian self assessment adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi wajib pajak sendiri yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakan.

³⁴ Menurut Rimsky K. Judiseno, PAJAK DAN STRATEGI BISNIS, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 58

Self assessment adalah suatu system perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Dalam hal ini di kenal dengan:

- a. Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak
- b. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- c. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos
- d. Melaporkan penyetoran tersebut kepada dirjen pajak
- e. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan(SPT) dengan baik dan benar.

Tata cara pemungutan pajak dengan sisten ini akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi di mana ciri-cirinya adalah adanya kepastian hukum, sederhana, penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata dan penghitungan pajak di lakukan oleh wajib pajak.³⁵

³⁵ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, PERPAJAKAN, Konsep, teori, dan Isu, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006, hlm. 81